

KEKUATAN HUKUM AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN

Dewa Ayu Gita Trisna Dewi, Desak Gde Dwi Arini, Ni Gusti Ketut Sri Astiti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
gitatrnsa234@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com, notarisppatsriastiti@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah Negara Hukum yang konsep negara hukum Indonesia yang dimana hukum merupakan tujuan yang diidealkan bersama dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Maka dalam menjalani kehidupan manusia mempunyai hak untuk menikah dan melanjutkan perkawinan yang sah dan tujuannya untuk melanjutkan keturunan. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar kawin. Tujuan penelitian ini guna menganalisa pengaturan anak luar kawin menurut KUHPerduta dan hukum adat dan kekuatan hukum akta kelahiran anak luar kawin. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Sumber hukum berupa sumber hukum sekunder, primer dan tersier yang kemudian dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan anak luar kawin diatur melalui awig-awig secara tertulis maupun tidak tertulis karena awig-awig adalah sebagai pedoman bagi desa adat dalam menjalankan pemerintahannya. Adapun pengakuan anak tersebut dapat dituangkan dalam Akta Notaris atau pada Akta Kelahiran atau Akta yang dibuat oleh pejabat catatan sipil atau dimungkinkan pula dengan akta perkawinan sendiri. Sebab, akta kelahiran sangat penting bagi anak karena wujud pengakuan negara mengenai status kewarganegaraan, status perdata anak tersebut.

Kata Kunci: Akta Kelahiran, Anak Luar Kawin, Kekuatan Hukum

Abstract

Indonesia is a legal state with the concept of an Indonesian legal state where law is an idealized goal together in the dynamics of state life. So in living life, humans have the right to marry and continue a legal marriage and the goal is to continue the offspring. However, not all children are born from legal marriages. These unlucky children are known by law as illegitimate children. The purpose of this study is to analyze the regulation of children out of wedlock according to the Civil Code and customary law and the legal force of birth certificates for children out of wedlock. This type of research is normative legal research with a conceptual approach. Legal sources are secondary, primary and tertiary sources of law which are then analyzed systematically. The results of the study revealed that the regulation of children out of wedlock was regulated through written and unwritten awig-awig because awig-awig was a guide for traditional villages in running their government. The child's acknowledgment can be stated in a Notary Deed or in a Birth Certificate or a Deed made by a civil registry official or it is also possible with the marriage certificate itself. Because, birth certificates are very important for children because it is a form of state recognition regarding the citizenship status, civil status of the child.

Keywords: Birth Certificate, Children Out of Wedlock, Legal Force

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) bahwasannya Negara Indonesia sebagai negara hukum yang dimana aturan hukum yang berlaku dijadikan landasan dalam menjalani keseharian agar hukum dalam masyarakat bisa terlaksana dengan baik. Karena hukum merupakan suatu norma yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat yang pada dasarnya norma ini harus dipatuhi dan mengikat bagi setiap masyarakat tujuannya untuk menciptakan kehidupan yang tertib, aman, tentram. Di dalam menjalani kehidupan, manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan agar bisa bersosialisasi dalam masyarakat dengan cara melakukan perkawinan (Fuady, 2014). Selain itu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan atau anak. Dengan adanya keturunan maka status suami dan istri dimata masyarakat lebih dihormati. Kehadiran seorang anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Di dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, perkawinan yang sah di maksud yaitu perkawinan sesuai

hukum agama dan negara ditambah telah dicatatkan di kantor urusan agama (KUA). Pencatatan perkawinan sebagai suatu keharusan dari segi administratif ditujukan untuk menjamin kejelasan serta dijadikan sebagai bukti bahwa sudah terlaksananya perkawinan tersebut bagi pihak bersangkutan, keluarga dari kedua mempelai, orang lain maupun masyarakat sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dapat sebagai bukti tertulis yang terkait dengan autentik (Sujana, 2011). Oleh sebab itu, perbuatan lain pun bisa dicegah. Dengan kehadiran anak yang merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa bahwa anak telah memiliki hak sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sebab anak Luar kawin juga mencerminkan adanya suatu Kepastian Hukum atas Kepemilikan Dokumen, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 2 (*point d*) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Heri et al., 2020).

Maka salah satu upaya yang dilakukan adalah anak harus mendapatkan haknya yang paling mendasar yakni hak sipil dengan mendapatkan pencatatan kelahirannya. Pentingnya akta kelahiran tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 5 menentukan bahwa Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Akan tetapi tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah, banyak pula fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dimana anak lahir di luar perkawinan dan akan mengakibatkan status anak yang beragam. Hal ini dikarenakan ibu dan keluarga ibunya saja yang akan menjadi hubungan keperdataan dari anak luar kawin, sedangkan anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarganya. Hal tersebut juga berlaku saat membuat akta kelahiran si anak yang dimana akta kelahiran anak luar kawin hanya mencantumkan nama ibunya saja sedangkan nama bapaknya tidak tercantum (Youdhea & Kumoro, 2017); (Elita et al., 2019). Salah satunya kasus yang terjadi di Kabupaten Badung. Ibu yang berinisial A berhubungan di luar kawin hingga memiliki seorang anak. Kemudian si A memberitahukan kepada kekasihnya yang diduga sebagai bapak dari anak tersebut bahwa si A sedang mengandung anaknya akan tetapi laki-laki tersebut dan beserta keluarganya tidak mau bertanggung jawab.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa pencatatan anak luar kawin dalam proses pengurusan akta kelahiran, ada sedikit perbedaan mengenai syarat yang diperlukan untuk memperoleh akta kelahiran untuk anak diluar nikah ataupun anak dari hubungan nikah siri. Hal tersebut telah diatur dalam Perpes Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 52 Ayat tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Rahmawati et al., 2021). Prosedur dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin pada dasarnya sama seperti penerbitan akta kelahiran umum. Namun bedanya pada akta kelahiran anak luar kawin nama ayah tidak dapat disebutkan sehingga hanya nama ibu yang tercantum di akta tersebut, sekalipun anak tersebut telah melalui proses pengakuan, pengesahan (Sari & Adillah, 2020). Sedangkan menurut Rosalina (2020) berpendapat bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak untuk mendapatkan identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran, tanpa melihat apakah anak tersebut anak sah atau anak luar kawin. Jika seorang Warga Negara Indonesia hendak mencatatkan kelahiran anaknya, maka harus memenuhi persyaratan yang disebutkan pada Pasal 33 Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dari fenomena tersebut maka ingin dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa pengaturan anak luar kawin menurut KUHPerdara dan hukum adat dan kekuatan hukum akta kelahiran anak luar kawin.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Hukum Normatif yaitu dalam pengkajiannya menganalisis kepustakaan berdasarkan bahan-bahan hukum yang digunakan baik primer, sekunder dan tersier dari literatur sebagai upaya untuk dapat menemukan aturan-aturan hukum baru, prinsip dalam hukum, maupun pendapat para ahli hukum (doktrin), untuk bisa menemukan jawaban dari isu hukum yang sedang terjadi dengan mengaplikasikan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual. Pandangan dan doktrin yang bersumber dan berkembang dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan argumentasi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang terjadi. Adapun bahan hukum yang digunakan

berupa bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik pencatatan dan dokumentasi yang kemudian analisis dengan sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Anak Luar Kawin Menurut KHUPerdata dan Hukum Adat*

Pengaturan anak luar kawin menurut KUHPerdata dan Hukum Adat menurut hukum waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya jika kedua orang tua kandungnya melakukan pengakuan sebagaimana tertuang dalam pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapaknya atau ibunya (Prodjohamidjojo & Safioedin, 1982). Akan tetapi, seperti yang sudah dituangkan dalam pasal 283 KUHPerdata, apabila anak tersebut merupakan hasil dari penodaan darah ataupun zina, maka tidak akan diakui sebagai anak luar kawin. Zina didefinisikan sebagai seks pranikah di antara laki-laki dan perempuan namun tidak disertai ikatan perkawinan yang dimana salah satunya ataupun keduanya sedang dalam status perkawinan dengan orang lain. Namun, seperti yang sudah dituangkan dalam pasal 272 KUHPerdata, jika kedua orang tua sudah mengakui si anak dan disusul dengan perkawinan maka si anak sudah resmi disahkan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Pengakuan tersebut dilaksanakan dengan sukarela oleh kedua orang tua biologis. Seperti yang sudah dituangkan dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/VIII/2010, apabila sang ayah tidak mengaku dengan sukarela, maka tes DNA sebagai ilmu pengetahuan dapat menjadi penentu dalam hubungan perdata antara ayah dengan anak luar kawin sehingga hubungan darah antara anak di luar perkawinan dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya bisa terbukti secara hukum. Disisi lain pengaturan anak luar kawin menurut Hukum Adat sebagaimana berikut dalam hukum adat dikenal adanya awig-awig atau dikenal dengan istilah aturan adat.

Aturan adat bisa berupa tertulis maupun tidak tertulis dan diimplementasikan ke seluruh masyarakat yang ada di tiap desa adat di Bali. Jika dalam KUHPerdata dan Undang-undang Perkawinan anak luar kawin disahkan melalui pengakuan dan pengesahan dan pembuktian melalui tes DNA sebagai ilmu pengetahuan yang bisa menjadi penentu dalam hubungan darah antara ayah dengan anak luar kawin, maka di dalam hukum adat mengenal adanya perkawinan dengan simbol keris, perkawinan ini menggunakan keris sebagai simbol purusa yang disebut dalam istilah Adat di Bali dengan Nganten Keris (perkawinan dengan keris). Perkawinan dengan simbol keris pada awalnya dilakukan pada masa kerajaan zaman dahulu pada saat raja mengawini rakyat jelata dan agar wibawa raja tidak merosot di mata rakyat untuk menghindari adanya anak yang lahir tanpa status yang jelas (anak bebinjat atau anak astra/anak luar kawin pada zaman sekarang) maka dilakukanlah perkawinan dengan memakai keris raja sebagai simbol raja itu sudah hadir di rumah mempelai wanita. Perkawinan dengan simbol keris mempunyai fungsi sebagai pertanggungjawaban atas hamilnya calon mempelai wanita dan sebagai bentuk dari disahkannya serta diterimanya calon mempelai wanita beserta sang bayi oleh masyarakat secara adat sebagai tanggung jawab keluarga purusa. Perkawinan dengan simbol keris ini dilaksanakan untuk menjawab kebingungan keluarga purusa atas kehamilan calon mempelai wanita, perkawinan dengan simbol keris dilaksanakan melalui petunjuk Sulinggih/Pendeta Agama dimana keris digunakan sebagai pengganti mempelai laki-laki (purusa) yang mendampingi mempelai wanita dalam proses upacara perkawinan. Dikarenakan sudah ada pengganti mempelai laki-laki yaitu keris dan dapat memiliki akta kelahiran yang sah yang berisikan nama dari ayah dan ibunya, sang anak yang nantinya lahir bukanlah seorang anak bebinjat (Yogantara & Mahayoga, 2014).

2. Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin

Kekuatan hukum akta kelahiran anak luar kawin bahwa dalam akta kelahiran anak luar kawin hanya tercantum nama ibunya agar anak tersebut dapat status hukum yang sama dengan anak sah maka adanya suatu pengakuan dan pengesahan. Pengakuan anak luar kawin yakni diakui anak hasil dari hubungan di luar perkawinan secara sah menurut hukum oleh sang ayah. Hal tersebut bisa dilaksanakan baik oleh si ibu maupun ayah. Namun, pengakuan tidaklah sama dengan pengesahan. Anak hasil dari hubungan di luar perkawinan tidak akan langsung menjadi anak sah hanya dengan melalui pengakuan. Dapat dinyatakan sah jikalau perkawinan antara kedua orang tua bisa terlaksana. Kemudian sang anak bisa diakui secara sah ataupun melalui akta perkawinan itu sendiri (Afandi, 1997). Terlaksananya pengakuan ini bisa dibantu dengan akta yang telah disusun oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang nantinya harus dibuatkan catatan dalam akta kelahiran anak.

Dengan pengakuan seseorang terhadap anak luar kawin maka timbullah hubungan hukum perdata dengan anak luar kawin. Namun tidak semua anak luar kawin dapat diakui oleh bapak atau ibunya. Anak yang dilahirkan karena perzinahan dan sumbang tidak mungkin diakui karena bertentangan dengan kesusilaan (Pasal 283 KUHPperdata). Namun hal ini pun terdapat pengecualiannya dalam pasal 273 KUHPperdata yang mengungkapkan bahwa disahkannya status anak sumbang bisa ditempuh melalui pengakuan dalam akta pernikahan kedua orang tuanya yang dimana dispensasi dari Presiden telah diperoleh dalam pernikahan tersebut (Pasal 283 jo 273 KUHPperdata). Seperti yang tertuang dalam KUHPperdata, anak luar kawin dapat diakui melalui dua cara yakni secara sukarela dan secara paksa. Pengakuan secara sukarela memiliki arti bahwasannya seseorang merupakan ayah dan ibu dari anak luar kawin atau diakui oleh si ibu secara undang-undang walaupun si anak masih dibawah umur dan si ayah haruslah berumur minimal 19 tahun serta disetujui oleh ibunya selama ibunya masih hidup seperti yang tertuang dalam Pasal 282 ayat (2) KUHPperdata. Berbeda halnya dengan pengakuan sukarela, putusan hakim yang ditetapkan sebagai akibat dari keturunan seorang anak yang dilahirkan di luar kawin tergolong dalam pengakuan secara paksa (Subekti & Mahdi, 2005). Setelah diadakan pengakuan, maka tindakan selanjutnya adalah pengesahan. Dengan adanya pengesahan, maka anak tersebut tidak saja mempunyai hubungan hukum dengan orang yang mengesahkannya, tetapi anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan keluarga yang mengesahkannya. Pengesahan seorang anak luar kawin suatu upaya hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua si anak atau dengan “surat pengesahan”, setelah si anak diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya. (Ko Tjay Sing, 1978:406). Pengesahan dapat dilakukan melalui perkawinan orang tua, anak yang bersangkutan atau dengan surat-surat pengesahan berdasarkan pengakuan terlebih dahulu oleh orang tua yang bersangkutan. Sebaliknya anak-anak luar kawin yang tidak dapat diakui adalah anak zinah dan anak sumbang (pasal 283 KUHPperdata), pengesahan anak luar kawin tersebut tidak mungkin dilakukan terhadap anak zinah sedangkan anak sumbang dapat dilakukan apabila orang tuanya memperoleh dispensasi dari Presiden untuk melakukan perkawinan. Akibat pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan timbulnya hubungan Perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik daripada anak luar kawin yang tidak diakui. Selanjutnya setelah adanya proses pengakuan maka adanya proses pengesahan yang bertujuan memberi salah satu upaya hukum agar anak tersebut mempunyai kedudukan (status) sebagai anak sah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pengaturan anak luar kawin menurut KUHPperdata dan Hukum Adat menurut hukum waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata bisa terikat hubungan perdata dengan kedua orangtuanya apabila pengakuan dijalankan oleh kedua orang tua seperti yang termuat dalam pasal 272 dan pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dari segi hukum adat, pengaturan anak luar kawin diatur melalui *awig-awig* secara tertulis maupun tidak tertulis karena *awig-awig* adalah sebagai pedoman bagi desa adat dalam menjalankan pemerintahannya. Secara alami, *awig-awig* memiliki kekuatan yang mendasar sebab aturan ini bermula dari bawah serta masyarakat tunduk terhadap aturan ini dan

sudah menjadi satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat adat Bali. Adapun kekuatan Hukum Anak luar kawin terdapat pada pengakuan dan pengesahan anak tersebut. Perubahan status dari tidak sah menjadi sah bisa dialami oleh anak luar kawin melalui pengakuan dan pengesahan. Pengakuan anak luar kawin yakni diakuiinya anak hasil dari hubungan di luar perkawinan secara sah menurut hukum oleh sang ayah. Pengakuan anak tersebut dapat dituangkan dalam Akta Notaris atau pada Akta Kelahiran atau Akta yang dibuat oleh pejabat catatan sipil atau dimungkinkan pula dengan akta perkawinan sendiri. Seperti yang tertuang dalam KUHPerdata, anak luar kawin dapat diakui melalui dua cara yakni secara sukarela dan secara paksa. Apabila sudah disahkan, selain hubungan hukum dengan orang yang mengesahkannya, si anak juga memiliki hubungan hukum dengan keluarga yang melakukan pengesahannya. Disahkannya anak tersebut menjadi suatu upaya hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah.

2. *Saran*

Bagi Pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil agar melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat mengenai pentingnya akta pencatatan akta kelahiran, terutama bagi orang yang belum melaporkan kelahiran anaknya. Bagi masyarakat hendaknya melaporkan kelahiran anaknya ke Lembaga pencatatan sipil setempat agar hak anaknya seperti identitas kewarganegaraan dan hak sipil sang anak tersebut telah terlindungi secara penuh oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (1997). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Elita, D., Gofar, A., & Hamid, K. A. (2019). Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin di Catatan Sipil. *Reportorium*, 8(1), 1–14.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Heri, Sudiyono, & Hamid, A. (2020). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak diluar Nikah*. UNISKA, Kalimantan.
- Prodjohamidjojo, S., & Safioedin, A. (1982). *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni, Bandung.
- Rahmawati, I. I., Wisnaeni, F., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran : Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *NOTARIUS2*, 14(1), 221–235.
- Rosalina, M. (2020). Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak. *Al-Hikma*, 1(1), 175–184.
- Sari, I. P., & Adillah, S. U. (2020). Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 616–636.
- Subekti, I. W., & Mahdi, S. S. (2005). *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Gitama Jaya, Jakarta.
- Sujana, I. N. (2011). *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*. Aswanjo Pressindo, Yogyakarta.
- Yogantara, I. W. L., & Mahayoga, P. A. A. (2014). Perkawinan Endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. *LAMPUHYANG*, 5(2), 1–12.
- Youdhea, R., & Kumoro, S. (2017). Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan menurut KUH Perdata. *Lex Crimen*, 6(2), 12–19.